

APEL SENIN 11 AGUSTUS 2025 : SEMARAKKAN HUT RI KE-80 DAN MENEGASKAN LARANGAN GRATIFIKASI, SUAP, SERTA PUNGUTAN LIAR DALAM LAYANAN KEPEGAWAIAN



PALANGKA RAYA — Pada hari Senin, 11 Agustus 2025, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN, Tenaga Outsourcing, hingga Mahasiswa Magang mengikuti apel pagi rutin di halaman kantor BKPSDM Kota Palangka Raya. Bertindak sebagai pembina apel adalah Sekretaris BKPSDM Kota Palangka Raya, Bapak Salmadi, S.Sos., M.A.P., dan sebagai komandan apel adalah Penelaah Teknis Kebijakan, Sdri. Wiwit Sintaria, S.E.

Dalam amanatnya, pembina apel menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh pegawai dalam rangkaian lomba Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun yang diselenggarakan di lingkungan BKPSDM Kota Palangka Raya. Keterlibatan tersebut menjadi wujud kebersamaan dan semangat nasionalisme yang terus dijaga.

Selain itu, pembina apel juga menegaskan kembali isi Surat Edaran Nomor 870/674/BKPSDM.SET1/VIII/2025 tentang Larangan Gratifikasi, Suap, dan Pungutan Liar dalam Layanan Kepegawaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, seluruh pegawai BKPSDM dilarang menerima atau meminta gratifikasi dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau fasilitas lainnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pegawai juga dilarang melakukan suap atau pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Surat edaran ini berlaku sejak 6 Agustus 2025 dan wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai di lingkungan BKPSDM Kota Palangka Raya.

Dengan semangat kebersamaan dan integritas tersebut, diharapkan seluruh pegawai dapat menjaga disiplin, menjunjung tinggi profesionalisme, dan memberikan pelayanan publik yang optimal serta bebas dari praktik korupsi.